



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650 / 408 / VII / 2022

Nama Pemohon	: SODIKIN
Alamat	: Aspol R Suprpto Rt. 006 / 002 Desa/Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
No. KTP	: 3376032001810004 dan
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Gatot Subroto Perum Pelangi Wesly Bhayangkara
RT / RW	: 002/003
Kelurahan	: Katuren
Kecamatan	: Tegal Selatan
Status Tanah	: HGB. No. 00268 Luas : 96 m <sup>2</sup> An : SODIKIN merupakan bagian dari total tanah seluas : 96 m <sup>2</sup>
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan
Rencana Setempat	: Perumahan
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Lokal Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul>	
TEGAL, 25 Juli 2022	
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL	
SUGYANTO, ST/MT	
Pembina Utama Muda	
NIP.19621224.199303.1.007	



**Pemerintah Kota Tegal**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat: Jl. Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

SODIKIN

Aspol R Suprpto RT 6 / 2, Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)

RUMAH TINGGAL

PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650 / 408 / VII / 2022

Tanggal : 25 Juli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :


Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 96 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 96 m2  
dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp. 67.200,-

(terbilang Enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

1:750



GSB : Garis Sempadan Bangunan


GSTower

GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS : Garis Sempadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

0 4 8 16 24 32 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Gatot Subroto Perum Pelangi  
Wesley Bhayangkara RT. 2 / 3 , Kel. Keturen,  
Kec. Tegal Selatan,  
Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam  
gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

*[Signature]*  
"EADUIS m"

**CETAK PETA**  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah

Sesuai Surat : 96 m2

Hasil Ukur : 96 m2

Dikukur dan digambar

Paraf

1. Ari s

2.

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

